

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah saat ini, sedang mengedepankan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia terutama di pelosok-pelosok yang belum tersentuh pemerintah, dalam rangka mensejahterakan rakyatnya dengan pembangunan infrastruktur. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman mengenai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sleman khususnya peraturan mengenai perizinan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin yang diberikan oleh penguasa, memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan demi kepentingan umum yang mengharuskan pengawasan khusus atas pemberian izin tersebut. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.¹

Izin dalam arti sempit menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge yaitu pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.² Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³

¹ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, di sunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993, hlm. 2-3

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 168.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan infrastruktur melainkan juga mengurus investor-investor yang menanamkan modal di Indonesia untuk membuat usaha seperti hotel, apartemen, villa, cafe dan restoran. Usaha-usaha tersebut harus mendapat izin yang diatur dalam sistem perizinan. Berkaitan dengan pendirian hotel, apartemen, dibutuhkan izin pemanfaatan tanah dan dokumen analisis lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha-pengusaha untuk mendirikan usaha dikarenakan di daerah Kabupaten Sleman banyak destinasi wisata. Pendirian hotel, apartemen menjadi peluang yang sangat menjanjikan di Kabupaten Sleman. Pembangunan hotel dan apartemen, harus mengajukan izin terlebih dahulu, dan setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan oleh instansi yang berwenang. IMB wajib dimiliki oleh orang yang hendak mendirikan bangunan. Instansi yang diberi wewenang untuk menerbitkan IMB memang beragam, di antaranya Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Kimpraswil, Subdinas Sapta Karya, dan sebagainya. IMB diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.⁴

⁴ Sri Pudyatmoko Y, 2009, "*Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*", PT.Grasindo, Jakarta, hlm.242.

Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi pegangan pemegang izin ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bangunan, misalnya bangunan didirikan sesuai perancangan penataan ruang, sehingga tidak mungkin ada pengusuran karena dinilai tidak sesuai dengan rencana kawasan. Di samping itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga digunakan dalam rangka mengatur bangunan sehingga bahan sesuai standar, juga pendiriannya akan diupayakan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, misalnya lalu lintas jalan, tidak merusak benda cagar budaya, konstruksi dan bahannya memenuhi standar keselamatan, dan sebagainya.⁵

Prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Sleman yang terbilang lama dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, membuat beberapa pengembang/pengusaha melanggar aturan dengan tetap mendirikan bangunan padahal belum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini jelas merupakan pelanggaran. Apabila ini dibiarkan dan tidak ditegakkan hukum dengan jelas maka dikhawatirkan akan lebih banyak pengembang-pengembang yang meniru pelanggaran tersebut, maka diperlukannya pengawasannya. Contoh kasus bangunan yang sudah beroperasi namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan yaitu transmart di Jalan Adisucipto, yang dilaporkan oleh koalisis masyarakat pemberantasan korupsi yogyakarta

⁵ *Ibid.* hlm.243.

kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.⁶ Proyek pembangunan Sleman City Hall yang sudah melakukan pembangunan padahal IMBnya belum di keluarkan meskipun di berikan surat peringatan pertama masih tetap melakukan pembangunan.⁷

Menurut Pasal 83 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh dinas. Di Kabupaten Sleman pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang mengandung problematik hukum maka di dalam penulisan ini, dirumuskan judul penelitian tentang Pengawasan Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

⁶ <http://Jogja.sorot.co/berita-48140-diduga-tak-kantongi-izin-pemkab-diminta-disegel-transmart-maguwo.htm>, diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21.00

⁷ <http://www.jatengpos.com/2017/12/membanggang-pemerintah-pembangunan-sleman-city-hall-jalan-terus-879999>, diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21.10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. mengetahui pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
2. mengetahui kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Perizinan, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pemberi izin bisa lebih memperhatikan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman, agar semakin meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pengawasan perizinan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Bagi masyarakat luas sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan dibidang izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan agar lebih tertib lagi dalam pengurusan perizinan.
- d. Bagi mahasiswa bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Bagi penulis skripsi ini sebagai syarat kelulusan dan menambah wawasan.

E. Keaslian penelitian

Berkaitan dengan usulan penelitian ini, maka dengan ini penulis membuat pernyataan bahwa permasalahan hukum mengenai “PENGAWASAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SLEMAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN”, belum pernah diteliti oleh peneliti lain (bukan publikasi), penulisan ini merupakan karya asli, berdasarkan penelusuran melalui internet dan perpustakaan di temukan beberapa skripsi yang terkait.

1. Nama Dewina Sri Antasari Kadola, program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017, nomor indentitas B 121 13351, menulis Skripsi dengan judul Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Rumusan masalah adalah bagaimana pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja? Dan apakah faktor penghambat dalam mengawasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja? Hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan adalah Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Tana Toraja dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Tana Toraja yang membentuk tim untuk mengawasi semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Toraja yaitu tim Polisi Sempadan. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan sebelum Izin Mendirikan Bangunan

dikeluarkan berupa peninjauan lokasi sebelum surat rekomendasi dikeluarkan dan pengawasan setelah Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan berupa peninjauan apakah aktivitas pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam IMB yang diberikan. Tim Polisi Sempadan masih belum optimal bila ditinjau dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi. Dikarenakan faktor penghambatnya adalah belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan PERDA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, jumlah pengawas yang sangat sedikit untuk mengawasi semua bangunan di Kabupaten Tana Toraja dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Dewina Sri Antasari Kadola menitikberatkan pada pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja, sedangkan penulis menitikberatkan pada pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

2. Nama Ardina Sukmawati, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2013, nomor indentitas 09.20.0086, menulis Skripsi dengan judul pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). Rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diatur Pemerintah Kota Semarang? Bagaimana

pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan? Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dan bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Izin Mendirikan Bangunan? Hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan adalah pengawasan pemerintah Kota Semarang terdiri atas pengawasan prefentif dan pengawasan represif. Pengawasan represif dilakukan oleh BPPT, DKTP dan SATPOL PP. Hambatan yang dihadapi masing-masing instansi secara umum meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terdiri atas keterbatasan biaya, sumber daya manusia dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mentaati Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031. Hambatan eksternal yang dihadapi meliputi ketidaktaatan masyarakat dalam pemenuhan syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Skripsi yang ditulis oleh Ardina Sukmawati menitik beratkan pada pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan penulis menitik beratkan pada pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

3. Nama Ina Shaskia Melanie, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Ekstensi Universitas Indonesia 2012, nomor indentitas 1006816760, menulis Skripsi dengan judul analisis pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Jagakarsa? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan? Hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan adalah pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan mengacu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) di Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Kebijakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada dasarnya merupakan suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan program perencanaan dan pembangunan kota khususnya di wilayah Kecamatan Jagakarsa, namun dalam rangka mengendalikan pengembangan dan penggunaan tanah, wilayah Kecamatan Jagakarsa sering terbentur masalah peruntukan sehingga kasus yang sering muncul adalah pemilik bangunan yang dalam mendirikan bangunan sering bertentangan dengan arah kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian

Izin Mendirikan Bangunan yaitu penetapan kebijakan yang masih belum sejalan dengan pelaksanaan yang ada, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dan manfaat memiliki Izin mendirikan Bangunan, masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa izin mendirikan bangunan dan bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukannya yang akhirnya mengakibatkan terjadinya tindakan penegakan hukum melalui sanksi. Faktor keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya tenaga profesional dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jagakarsa serta mekanisme koordinasi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Skripsi yang ditulis oleh Ina Shaskia Melanie menitikberatkan pada pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa, sedangkan penulis menitikberatkan pada pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁸

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang memiliki tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.⁹

3. Bangunan

Bangunan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bangunan gedung. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 ketentuan umum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

⁸ Sujamto, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁹ Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dirumuskan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

4. Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 1 angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial mengenai pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk

memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Penelitian hukum empiris ini memerlukan data yang terdiri atas:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama) yakni subyek memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara maupun kuisioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Hasil wawancara dengan Bapak Nuryanto, ST., MBA sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan, Bidang Pendataan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, tanggal 25 April 2018 pukul 12.55 WIB
2. Hasil kuesioner dari 8 orang pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB di 4 desa kecamatan Turi yaitu Desa Girikerto, Desa Wonokerto, Desa Donokerto, Desa Bangunkerto. Tanggal 5 Mei pukul 10.00 WIB
3. Hasil kuesioner dari 6 orang pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB di 4 desa Kecamatan Cangkringan

yaitu Desa Wukirsari, Desa Argomulyo, Desa
Kepuhardjo, Desa Umbulhardjo tanggal 6 Mei pukul
10.00 WIB

b. Data sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Data sekunder dari bahan hukum primer

Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- e) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

f) Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2) Data sekunder dari bahan hukum sekunder

Data sekunder dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Buku

1) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, di sunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya.

2) Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada penataran hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

3) Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT.Grasindo, Jakarta.

- 4) Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- 5) Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- 6) Victor M. Sirumorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

b) Internet

- 1) <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>
diakses tanggal 1 Maret 2018 pukul 15.04 WIB
- 2) <https://dpmpt.slemankab.go.id/2015/06/04/izin-mendirikan-bangunan-imb-selain-yang-dilimpahkan-kepada-camat/>, diakses tanggal 1 Maret 2018 pukul 17.00 WIB
- 3) <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>, diakses 20 April 2018 pukul 21.00 WIB

- 4) <http://dinpupkp.slemankab.go.id/>, diakses tanggal 23 April 2018 pukul 20.00 WIB
- 5) <http://dinpupkp.slemankab.go.id/struktur-organisasi/bagan-susunan-organisasi-dpupkp>, diakses tanggal 23 April 2018 pukul 20.00 WIB
- 6) <https://turikec.slemankab.go.id/profile>, diakses tanggal 7 Mei 2018 pukul 23.46 WIB
- 7) https://cangkringankec.slemankab.go.id/?page_id=878, diakses tanggal 7 Mei_2018 pukul 23.59 WIB
- 8) <http://Jogja.sorot.co/berita-48140-diduga-tak-kantongi-izin-pemkab-diminta-disegel-transmart-maguwo.htm>, diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21.00
- 9) <http://www.jatengpos.com/2017/12/membangkan-pemerintah-pembangunan-sleman-city-hall-jalan-terus-879999>, diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 21.10

3. Cara pengumpulan data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Nuryanto, ST., MBA yang menjabat sebagai Kepala Seksi

Pendataan dan Kelayakan Bangunan, Bidang Pendataan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab yang berpedoman pada pertanyaan yang dibuat secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka.

- b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bahan dari internet yang berkaitan atau membahas tentang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, tentang pengawasan, tentang Izin Mendirikan Bangunan dan tentang bangunan gedung.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Peneliti mengambil populasi

yang terdiri dari Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman yaitu Bapak Nuryanto, ST., MBA dan pemilik bangunan-bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Turi dan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang akan diambil sebagian sebagai sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman yaitu Bapak Nuryanto, ST., MBA dan 14 pemilik bangunan-bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Turi dan Kecamatan Cangkringan.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara maupun kuesioner yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Nuryanto,

ST., MBA sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan, Bidang Pendataan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan 14 orang pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang berada di Kecamatan Turi dan Kecamatan Cangkringan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman wilayah Kecamatan Turi dan Kecamatan Cangkringan merupakan wilayah yang paling sedikit mengurus Izin Mendirikan Bangunan dari seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Ada delapan orang pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dijadikan responden di Kecamatan Turi yaitu: dua orang pemilik bangunan di Desa Girikerto, dua orang pemilik bangunan di Desa Wonokerto, dua orang pemilik bangunan di Desa Donokerto, dua orang pemilik bangunan di Desa Bangunkerto. Ada enam orang pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dijadikan responden di Kecamatan Cangkringan yaitu satu pemilik bangunan di Desa Wukirsari, dua orang pemilik bangunan di Desa Argomulyo, dua orang pemilik bangunan di Desa Kepuhardjo, satu orang pemilik bangunan di Desa Umbulhardjo.

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah subyek yang sesuai dengan keahliannya dan sebagai profesional yang memberikan

jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum yang merupakan dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus (hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan) baru berupa asas umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini berisi tentang pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman dan hasil penelitian perihal pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Terpadu Kabupaten Sleman terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Bab III: Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.